

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah sampah di Indonesia terus menjadi perhatian serius, terutama dalam kaitannya dengan kualitas lingkungan perkotaan (Kahfi, 2017). Untuk meminimalkan dampak negatifnya, diperlukan upaya khusus dalam pengelolaan sampah serta peningkatan kualitas udara di daerah perkotaan. Seiring berjalannya waktu, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan dan kebijakan yang efektif dalam menangani permasalahan ini..

Peningkatan jumlah sampah di Indonesia terlihat jelas dari data tahun 2021 hingga 2022, di mana terjadi lonjakan signifikan sebesar 6.508.238,70 ton (18,04%) dibandingkan jumlah sebelumnya, yaitu 561.925,63 ton (1,90%). Timbulan sampah merujuk pada total jumlah sampah yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu, baik dalam satuan berat (kilogram) berdasarkan metode gravimetri maupun dalam satuan volume (liter) berdasarkan metode volumetri. Permasalahan sampah ini terjadi di seluruh provinsi dengan tingkat timbulan yang bervariasi, dan beberapa wilayah mencatat jumlah yang lebih tinggi dibandingkan lainnya. Salah satu provinsi dengan timbulan sampah tertinggi adalah Jawa Timur (Arisona, 2018).

Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Jember. Sebagai salah satu kabupaten terbesar di Jawa Timur, Jember memiliki populasi yang terus berkembang dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang semakin intensif. Peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi menyebabkan volume sampah yang dihasilkan juga semakin besar. Hal ini memerlukan perhatian serius, terutama mengingat dampak sampah terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, berikut adalah rekapitulasi jumlah timbulan sampah di Kabupaten Jember dalam tiga tahun terakhir:

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)
2024	304.964,95	2.417,65
2023	377.298,02	3.206,86
2022	370.362,43	4.854,28

Tabel 1. Data Peningkatan Sampah Tahunan di Kabupaten Jember

Data tersebut menunjukkan bahwa volume sampah di Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan ini tentunya memerlukan perhatian serius dalam aspek pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2023.

Pertumbuhan jumlah penduduk berdampak langsung pada meningkatnya volume sampah, yang kemudian memunculkan berbagai permasalahan, seperti gangguan kesehatan masyarakat serta pencemaran lingkungan. Sebagian jenis sampah memiliki sifat yang sukar terurai secara alami dan memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan hingga puluhan tahun, untuk dapat terdegradasi sepenuhnya. Dengan tingginya tingkat produksi sampah oleh masyarakat, maka kebutuhan akan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pun semakin mendesak dan luasannya harus disesuaikan dengan akumulasi limbah yang dihasilkan. (Raharjo, 2014).

Masalah sampah di Kabupaten Jember bukanlah isu baru. Seiring dengan pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan sektor industri, volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, industri, dan sektor komersial terus meningkat. Pesatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan pembangunan di Kabupaten Jember membawa dampak negatif, terutama dalam aspek pengelolaan sampah. Hampir di setiap sudut wilayah ini, tumpukan sampah kerap terlihat akibat pola pembuangan yang tidak teratur oleh masyarakat. Kondisi tersebut berkontribusi pada penyumbatan saluran air, termasuk parit dan sungai, yang menyebabkan genangan hingga banjir. Selain itu, lingkungan yang dipenuhi sampah juga berdampak pada penurunan kualitas udara dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya (Sulistiyono, 2022).

Pengelolaan sampah yang kurang efisien selama ini menyebabkan banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik, menumpuk di tempat-tempat pembuangan sementara, bahkan mencemari sungai dan lingkungan sekitar. Di beberapa wilayah, sampah sering kali dibuang sembarangan, yang berdampak

pada pencemaran tanah, air, dan udara. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi guna mengatasi masalah sampah yang semakin kompleks.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember hadir sebagai upaya pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, efektif, dan berkelanjutan. Untuk mendasari pentingnya koordinasi antar pihak dalam implementasi Perda Pengelolaan Sampah. Hal ini juga sesuai dengan tantangan implementasi Perda di Jember, yang melibatkan keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kesadaran masyarakat (Haerah, 2014). Perda ini merupakan landasan hukum yang mengatur seluruh aspek terkait pengelolaan sampah di Jember, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan sampah. (Arisandi, 2019).

Tujuan dan alasan pengeluan Perda Nomor 2 Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang terstruktur, terorganisir, dan berbasis pada prinsip-prinsip keberlanjutan. Sedangkan alasan utama yang melatarbelakangi pentingnya peraturan ini sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Volume Sampah:** Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi, volume sampah di Kabupaten Jember meningkat pesat. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap fasilitas pengelolaan sampah yang ada, termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk menangani sampah secara efisien.
2. **Keterbatasan Infrastruktur Pengelolaan Sampah:** Infrastruktur pengelolaan sampah yang ada saat ini masih terbatas dan tidak mencukupi untuk menangani volume sampah yang terus meningkat. Banyak TPA yang sudah hampir mencapai kapasitas maksimal, dan belum ada sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.
3. **Pencemaran Lingkungan:** Sampah yang tidak dikelola dengan baik seringkali berakhir mencemari lingkungan, termasuk aliran sungai dan pantai. Pencemaran ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan

ekosistem. Untuk itu, pengelolaan sampah yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran.

4. Tuntutan Kepatuhan terhadap Standar Lingkungan Hidup: Peraturan ini juga bertujuan untuk memenuhi standar nasional dan internasional dalam pengelolaan sampah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta berbagai konvensi internasional yang mengatur pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup (Pemkab Jember, 2023)

Isi dan Kebijakan Utama dalam Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan sampah dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terkoordinasi. Beberapa kebijakan utama yang tercakup dalam peraturan ini antara lain:

1. Pemilahan Sampah: Perda ini mewajibkan setiap rumah tangga, usaha, dan instansi untuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya, yaitu pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Pemilahan ini bertujuan untuk memudahkan proses pengolahan dan mendukung upaya pengurangan sampah yang masuk ke TPA.
2. Pengurangan Sampah di Sumbernya: Salah satu fokus utama adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Ini melibatkan kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memperkenalkan konsep zero waste, dan mendorong masyarakat serta sektor bisnis untuk lebih bijaksana dalam mengelola limbah yang dihasilkan.
3. Pengelolaan Sampah yang Ramah Lingkungan: Perda ini juga menekankan pentingnya penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah, seperti pemanfaatan sampah organik untuk kompos atau biogas, serta pengolahan sampah anorganik untuk daur ulang. Pemanfaatan sampah untuk energi terbarukan juga menjadi salah satu alternatif yang diatur dalam peraturan ini.
4. Sistem Pengangkutan dan Pembuangan: Peraturan ini mengatur sistem pengangkutan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan, dengan memprioritaskan pengurangan jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) harus dikelola dengan lebih baik dan

dilengkapi dengan fasilitas pengolahan lanjutan, seperti pembangkit energi dari sampah atau tempat pengolahan sampah menjadi bahan baku.

5. Pendidikan dan Sosialisasi kepada Masyarakat: Salah satu strategi yang diterapkan dalam perda ini adalah pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pola hidup ramah lingkungan. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan program penyuluhan, kampanye pengurangan sampah, serta pelatihan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat (Pemkab Jember, 2023).

Meskipun Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah ini memberikan dampak positif dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih baik di Kabupaten Jember, namun implementasi di lapangan menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Perubahan perilaku masyarakat memerlukan waktu dan pendidikan yang berkelanjutan.
2. Keterbatasan Infrastruktur: Pengelolaan sampah yang baik memerlukan infrastruktur yang memadai, baik untuk pemilahan, pengangkutan, maupun pengolahan sampah. Kabupaten Jember masih menghadapi kekurangan fasilitas tersebut, terutama di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota.
3. Pendanaan: Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah daerah perlu melakukan alokasi anggaran yang cukup dan mencari sumber pendanaan lain, baik dari APBD, APBN, maupun kemitraan dengan pihak swasta.
4. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan: Implementasi yang sukses memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Semua pihak harus berperan aktif dan bekerja sama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien (Pemkab Jember, 2023).

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah daerah

untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dengan implementasi yang tepat, Perda ini diharapkan dapat mengurangi masalah sampah yang selama ini mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Jember. Meskipun tantangan dalam implementasinya cukup besar, keberhasilan dalam pengelolaan sampah akan membawa dampak positif yang luas, tidak hanya bagi masyarakat Jember, tetapi juga bagi kelestarian lingkungan secara keseluruhan (Sulistiyono, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan pemecahan masalah secara tepat. Oleh karena itu, rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana jalannya implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 di Kabupaten Jember. Dengan temuan-temuan yang didapatkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap perbaikan sistem pengelolaan sampah di daerah tersebut, serta dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember.